



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 147/Pdt.G/2018/PA.Bm

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bima;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 22 Januari 2018 dalam perkara cerai gugat antara:

Suharti Binti Ahmad, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Kampung Rade RT.005 RW. 003 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Irwan bin Mansyur, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusu II Kampung Rade RT.006 RW. 003 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan atas perkara gugatan cerai nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 25 JANUARI 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sebelum Penetapan Majelis Hakim;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibuat oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018.

Ketua Pengadilan Agama Bima,

Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)